



No. /  
Bidang Pertanian

## Checklist Persyaratan Izin Praktik Dokter Hewan (Perorangan)

### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	<b>Identitas Pemohon/Penangung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)</li><li>WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)</li></ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan		
5	Ijazah dokter hewan [Fotokopi]		
6	Surat keterangan orientasi praktik dokter hewan dari dokter hewan tempat melakukan kegiatan orientasi		
7	Laporan vaksinasi rabies		
8	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>Kartu tanda anggota Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) [Fotokopi]</li><li>Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar</li></ul>		
9	Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)		
10	Surat Tanda Registrasi Veterinier (STR-V) (Fotokopi yang dilegalisasi)		
11	SPPL Kerja sama pembuangan limbah		
12	Rekomendasi dari PDHI Cabang DKI Jakarta		
13	Izin Praktik Dokter Hewan (Praktik Perorangan) terdahulu		

### Keterangan Persyaratan

Baru: No. 1-12

Perpanjangan: No. 1-13

Pindah Lokasi: No. 1-13

### Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomoran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
3 Hari Kerja	Rp.0	Sesuai STR V

### Catatan

---

---

---

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur